

# Asuransi Jiwa **PRU**Critical Benefit 88 (**PRU**Critical Benefit 88)

| RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM |  |                  |  |
|---|--|------------------|--|
| Penanggung  | PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)                            | Jenis produk     | Asuransi Jiwa Tradisional  |
| Nama produk                                       | Asuransi Jiwa <b>PRU</b> Critical Benefit 88 ( <b>PRU</b> Critical Benefit 88) | Deskripsi Produk | Asuransi Jiwa <b>PRU</b> Critical Benefit 88 ( <b>PRU</b> Critical Benefit 88) merupakan produk asuransi jiwa Prudential Indonesia. Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) atas risiko Kondisi Kritis atau meninggal dunia. Produk ini memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif. |
| Mata uang   | Rupiah   |                  |  |

| FITUR UTAMA ASURANSI JIWA PRUCRITICAL BENEFIT 88 |   |                                    |   |               |              |                 |  |             |   |
|--|---|------------------------------------|---|---------------|--------------|-----------------|--|-------------|---|
| Usia masuk Calon Tertanggung                     | 1 (satu) - 60 (enam puluh) tahun (Ulang Tahun Berikutnya),  | Pilihan Masa Pembayaran Premi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi Tunggal;</li> <li>• 5 (lima) Tahun;</li> <li>• 10 (sepuluh) Tahun; atau</li> <li>• 15 (lima belas) Tahun.</li> </ul> |               |              |                 |  |             |   |
| Usia masuk Calon Pemegang Polis                  | Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).   |                                    |   |               |              |                 |  |             |   |
| Masa Pertanggungan                               | Hingga Tertanggung berusia 88 (delapan puluh delapan) tahun (Usia sebenarnya).  | Pilihan frekuensi pembayaran Premi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahunan;</li> <li>• 6 (enam) Bulanan;</li> <li>• 3 (tiga) Bulanan; atau</li> <li>• Bulanan.</li> </ul>                     |               |              |                 |  |             |   |
| Ketentuan minimum Premi                          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pembayaran Premi</th> <th>Minimum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premi Tunggal</td> <td>Rp12.000.000</td> </tr> <tr> <td>5/ 10/ 15 Tahun</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp300.000 per Bulan; atau</li> <li>• Rp3.300.000 per Tahun</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> | Pembayaran Premi                   | Minimum   | Premi Tunggal | Rp12.000.000 | 5/ 10/ 15 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp300.000 per Bulan; atau</li> <li>• Rp3.300.000 per Tahun</li> </ul> | Masa Tunggu | 90 (sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal Mulai Pertanggungan; atau</li> <li>• Tanggal Pemulihan Polis terakhir.</li> </ul> |
|  | Pembayaran Premi  | Minimum                            |   |               |              |                 |  |             |   |
| Premi Tunggal                                    | Rp12.000.000  |                                    |   |               |              |                 |  |             |   |
| 5/ 10/ 15 Tahun                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp300.000 per Bulan; atau</li> <li>• Rp3.300.000 per Tahun</li> </ul>  |                                    |   |               |              |                 |  |             |   |
| Ketentuan minimum/ maksimum Uang Pertanggungan   | Minimum dan maksimum Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan Usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung.   | Seleksi risiko                     | <i>Full Underwriting</i> (dengan pemeriksaan kesehatan).  |               |              |                 |  |             |   |

Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** (PRUCritical Benefit 88)

| MANFAAT ASURANSI JIWA PRUCRITICAL BENEFIT 88  | RISIKO   |
|---|--|
| <p><b>1. Manfaat Kondisi Kritis<sup>1</sup></b></p> <p>100% (seratus persen) dari Uang Pertanggung akan dibayarkan jika Tertanggung mengalami satu dari 61 (enam puluh satu) Kondisi Kritis tingkat akhir.</p> <p><b>2. Manfaat Meninggal Dunia</b></p> <p>100% (seratus persen) Uang Pertanggung akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia atas diri Tertanggung sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.</p> <p><b>3. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan<sup>2</sup></b></p> <p>200% (dua ratus persen) tambahan dari Uang Pertanggung akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia sebelum usia 70 (tujuh puluh) tahun disebabkan oleh Kecelakaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.</p> <p><b>4. Angioplasti</b></p> <p>10% (sepuluh persen) Uang Pertanggung atau maksimum Rp200 juta per Tertanggung akan dibayarkan satu kali ketika Tertanggung menjalankan perawatan Angioplasti. Manfaat ini tidak akan mengurangi Uang Pertanggung <b>PRUCritical Benefit 88</b>. Setelah manfaat ini dibayarkan, manfaat <b>PRUCritical Benefit 88</b> lainnya tetap berlaku selama Polis tetap aktif.</p> <p><b>5. Manfaat Akhir Pertanggung<sup>3</sup></b></p> <p>100% (seratus persen) Uang Pertanggung akan dibayarkan apabila Polis masih aktif dan Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggung (pada usia 88 tahun).</p> <p><b>Uang Pertanggung</b></p> <p>Sejumlah uang yang dapat Penanggung bayarkan berdasarkan Klaim yang diajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.</p> <p><b>Nilai Tunai</b></p> <p>Sejumlah uang yang akan dibayarkan dalam hal Polis ditebus sebelum Tanggal Akhir Pertanggung.</p> <p>Apabila Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional sesuai dengan ketentuan pada Polis.</p> <p>Catatan:</p> <p><sup>1</sup> Manfaat ini dapat diklaim sekali saja dan Polis akan berhenti berlaku. Setelah manfaat ini dibayarkan, manfaat lain (Angioplasti) dan manfaat meninggal dunia tidak dapat diklaim.</p> <p><sup>2</sup> Maksimum manfaat yang dapat dibayarkan atas nama satu Tertanggung untuk Produk <b>PRUCritical Benefit 88</b> mengikuti ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertanggung dengan Usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum memiliki penghasilan: Rp3 Miliar.</li> <li>• Tertanggung dengan Usia 17 (tujuh belas) tahun dan seterusnya: Rp6 Miliar.</li> </ul> <p><sup>3</sup> Tidak ada pengembalian Premi untuk manfaat jatuh tempo.</p> <p>Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "<b>PENGEUALIAN</b>" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.</p> | <p><b>Hal yang menyebabkan Polis <i>Lapsed</i></b></p> <p>Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau <i>lapsed</i> disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis <i>lapsed</i>, yang dapat mengacu pada "<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>" pada bagian "<b>HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS</b>" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.</p> <p><b>Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri</b></p> <p>Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, yang dapat mengacu pada "<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>" pada bagian "<b>HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI</b>" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.</p> <p><b>Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan</b></p> <p>Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggung (<i>exclusion</i>), yang dapat mengacu pada bagian "<b>PENGEUALIAN</b>" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.</p> <p>Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa <b>PRUCritical Benefit 88</b> termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:</p> <p><b>1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)</b></p> <p>Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.</p> <p><b>2. Risiko Kredit</b></p> <p>Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> <p><b>3. Risiko Operasional</b></p> <p>Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.</p> |

Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** (PRUCritical Benefit 88)**4. Risiko Likuiditas**

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/ atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

**BIAYA**

Biaya administrasi : Rp100.000

Biaya pemeliharaan Polis : Sudah tercakup dalam komponen Premi.

**Catatan:**

1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

**PENGECUALIAN**

1. Ketentuan dalam asuransi **PRUCritical Benefit 88** tidak berlaku untuk:
  - a. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
  - b. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan asuransi **PRUCritical benefit 88**, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
  - c. Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung disebabkan hal di bawah ini:
    - 1) Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
    - 2) Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
    - 3) Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - 4) Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
    - 5) Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung;
    - 6) Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung;
    - 7) Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
    - 8) Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
    - 9) Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;

Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** (**PRUCritical Benefit 88**)

- 10) Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
  - 11) Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
  - 12) Tertanggung mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immuno-deficiency Virus* (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.
- d. Manfaat meninggal dunia pada **PRUCritical Benefit 88** tidak berlaku bagi Tertanggung karena hal berikut:
- 1) Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - 2) Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - 3) Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - 4) Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - 5) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
  - 6) Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
2. Manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan pada **PRUCritical Benefit 88** tidak berlaku bagi Tertanggung karena hal berikut:
- a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - f. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
  - g. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
  - h. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
  - i. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
  - j. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
  - k. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
  - l. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
  - m. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) atau 2 (dua), Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera di dalam Polis **PRUCritical Benefit 88**.

Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** (PRUCritical Benefit 88)**PERSYARATAN DAN TATA CARA****PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI**

1. Usia masuk Calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).
2. Usia masuk Calon Tertanggung 1 (satu) - 60 (enam puluh) tahun (Ulang Tahun Berikutnya),
3. Calon Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan dan keuangan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
  - b. RIPLAY versi personal serta hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
  - c. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Penanggung.
  - d. Salinan kartu identitas diri calon Pemegang Polis, calon Tertanggung dan/atau calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
  - e. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung setelah keputusan penerimaan Pertanggung;
  - f. Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit (SKPKK) jika pembayaran Premi dibayarkan dengan metode *non-cash* (*direct* debet rekening/ kartu kredit).
  - g. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya Pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
  - h. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

**PROSEDUR/TATA CARA**

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: [www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/](http://www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/).
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

**PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN POLIS**

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan layanan asuransi secara digital melalui **PRU**Services dan *website* [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- **Customer Line**  
**1500085**  
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Email**  
[customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)  
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**  
Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** (**PRUCritical Benefit 88**)

## ILUSTRASI

Bapak Andi membeli Produk Asuransi **PRUCritical Benefit 88** saat berusia 30 tahun dengan Premi Rp12.430.000 per Tahun untuk Masa Pembayaran Premi 15 tahun dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp500 juta. Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUCritical Benefit 88** yang dimiliki Bapak Andi:

Andi – 30 tahun



Usia Masuk 30 Tahun      45 Tahun      50 Tahun      Jatuh Tempo usia 88 tahun

Nilai Tunai

Jika Pak Andi tidak pernah mengajukan klaim Manfaat Asuransi ataupun tidak memilih untuk melakukan penebusan Premi pada tahun ke-20 dan Polis masih aktif hingga usia 88 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan = Rp500 juta.

Masa Perlindungan 20 tahun

Masa Pembayaran Premi 15 tahun

Setelah tahun ke-15, Bapak Andi tidak perlu lagi membayar Premi

Manfaat Pertanggungan 61 Kondisi Kritis tahap akhir atau meninggal dunia: Rp500 juta (Polis berakhir)

Manfaat Angioplasti (10%): Rp50 juta (Manfaat Angioplasti tidak mengurangi Uang Pertanggungan)

Manfaat meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan (sebelum berusia 70 tahun) : Rp 1 Miliar (Polis berakhir)

Nilai Tunai jika Polis ditebus (*Surrender*) di Tahun ke-20 = 100% Premi yang telah dibayarkan (Polis berakhir)

## Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 (PRUCritical Benefit 88)

## INFORMASI TAMBAHAN

## DEFINISI – DEFINISI PENTING

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Pemegang Polis</b>   | Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).   |
| <b>Penanggung</b>       | PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.   |
| <b>Penerima Manfaat</b> | Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.  |
| <b>Polis</b>            | Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik. |
| <b>Tertanggung</b>      | Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).  |

## FASILITAS POLIS

**1. Pemulihan Polis**

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

**2. Penebusan Polis (Surrender)**

Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** (PRUCritical Benefit 88)

Dalam hal Pemegang Polis melakukan penebusan Polis, maka Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Tunai. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT(c) = [ NT(t) + [ NT(t+1) - NT(t) ] \times (c-t) ]$$

Dimana:

- NT(c) : Nilai Tunai Premi pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui  
 NT(t) : Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui  
 NT(t+1) : Nilai Tunai pada Ulang Tahun ke t+1 sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui  
 c : Tahun pengajuan Penebusan Polis disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan tidak bertepatan pada Ulang Tahun Polis  
 t : Tahun sebelum pengajuan Penebusan Polis  
 t+1 : Tahun sesudah pengajuan Penebusan Polis

**KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS**

1. Memberikan informasi dengan jujur, benar, dan lengkap serta memahami semua dokumen sebelum ditandatangani.
2. Dalam hal Pemegang Polis memilih Masa Pembayaran Premi 5 (lima), 10 (sepuluh), atau 15 (lima belas) tahun, Pemegang Polis wajib membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo untuk memastikan Polis tetap aktif.
3. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka Polis menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
4. Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash*, *autodebit* kartu kredit, *autodebit* kartu debit, atau *autodebit* rekening tabungan).
5. Melakukan penginian data pribadi dan data rekening terdaftar pada Penanggung jika ada perubahan.

**PREMI**

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan Polis.

Premi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggung.

Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor tertentu (modal faktor) yang memengaruhi besarnya Premi tersebut yakni sebagai berikut:

| Frekuensi Pembayaran Premi | Modal Faktor x Premi Bulanan |
|----------------------------|------------------------------|
| Tahunan                    | 11                           |
| 6 (enam) Bulanan           | 5,7                          |
| 3 (tiga) Bulanan           | 2,9                          |
| Bulanan                    | 1                            |

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRUCritical Benefit 88**.

## Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 (PRUCritical Benefit 88)

## PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis elektronik diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung (Masa Mempelajari Polis).
2. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
3. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis dan ingin membatalkan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
4. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin (3) terjadi, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan perubahan Polis dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (*LAPSED*) DAN CARA PEMULIHAN POLIS

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
2. Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika Pemegang Polis tidak membayar Polis paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) untuk Polis dengan masa pembayaran 5 (lima), 10 (sepuluh), atau 15 (lima belas) tahun dan frekuensi pembayaran Premi (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan). Apabila Polis *lapsed* dan Polis belum pernah dilakukan penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
  - b. Melunasi seluruh Premi yang tertunggak dan bunga (jika ada);
  - c. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung;
  - d. Membayar seluruh Premi dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis;
  - e. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggunganan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
3. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Penanggung berhak untuk melakukan penyesuaian Premi.
4. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* dan/atau tanggal Polis berakhir sampai dengan tanggal Pemulihan Polis.

Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** (**PRUCritical Benefit 88**)**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
- Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada);
- Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR**

Pertanggung Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal dibawah ini:

- Polis dibatalkan atau diakhiri berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
- Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
- Tanggal Akhir Pertanggung Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88**;
- Tertanggung meninggal dunia; atau
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia dan Kondisi Kritis untuk Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** telah disetujui oleh Penanggung.

Mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggung berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** (PRUCritical Benefit 88)**CARA PENGAJUAN KLAIM**

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di [www.prudential.co.id/id/claims-and-services/](http://www.prudential.co.id/id/claims-and-services/). Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudential.co.id/id/claims-and-services/](http://www.prudential.co.id/id/claims-and-services/) serta dapat mengacu pada ketentuan Polis **PRUCritical Benefit 88**.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau untuk Kondisi Kritis, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud atau Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung pertama kali ditegakkan.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** (PRUCritical Benefit 88)

## CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRUCritical Benefit 88** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCritical Benefit 88** dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Informasi yang tercantum pada RIPLAY versi umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Premi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("*Informasi Konsumen*") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("*Dokumen Permohonan*").
- Ketidakbenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungungan.
- Pemegang Polis dapat menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Pemegang Polis.
- Premi untuk Produk Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88** tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Pembayaran Premi, hasil pemeriksaan kesehatan, frekuensi pembayaran Premi, dan Uang Pertanggungungan.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan